

TRANSPARANSI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL FIKRI KOTA PALANGKA RAYA

Abdul Syahid¹, Anita², Elda Ermawati³, Khairun Jariyah⁴, Surtiya Ningsih⁵

^{1,2}IAIN Palangka Raya

³FEBI IAIN Palangka Raya

E-mail: ¹abdul.syahid@iain-palangkaraya.ac.id, ²annita111003@gmail.com,

³ermawatielda3@gmail.com, ⁴khairunjariyah014@gmail.com,

⁵surtyaningsih432@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan dana zakat menjadi inti vital dalam kelangsungan lembaga amil zakat (LAZ), termasuk LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Penelitian ini menyajikan sebuah studi kasus tentang pengelolaan dana zakat di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya sebagai ilustrasi praktik terbaik dalam konteks Indonesia. Metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif digunakan, melibatkan wawancara dengan pengelola LAZ, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka penelitian hukum sosiologis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Transparansi di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya tercermin dalam pelaksanaan kegiatan dan akses informasi yang terbuka untuk publik, menjadikannya sebagai contoh positif dalam pengelolaan zakat di lembaga amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dalam mengelola dana zakat. Mereka telah menetapkan sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan dana. Selain itu, LAZ ini juga proaktif dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat.

Kata Kunci: Zakat, Penghimpunan, Transparansi dan Penyaluran.

A. Pendahuluan

Berdasarkan keputusan Kementrian Agama RI No 581 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki persyaratan professional dan transparansi. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab dalam pengelolaan dana umat yang di amanahkan kepadanya. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Lembaga Amil Zakat adalah berbadan hukum, memiliki tata buku administrasi yang rapi, mempunyai data Muzakki dan Mustahik yang baik, memiliki rangkaian program-program kerja yang jelas, dan melampirkan surat pernyataan siap di audit (Hafidhuddin,2019).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya adalah sebuah organisasi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki fokus pada penyaluran zakat, infak, dan sedekah. LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya didirikan oleh Nurul Fikri Group, yang awalnya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan penerbitan buku. LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya didirikan dengan tujuan untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat serta sumbangan masyarakat kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Organisasi ini telah berkontribusi dalam berbagai program kesejahteraan sosial dan pendidikan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya juga telah berkembang menjadi salah satu LAZ terkemuka di Indonesia dengan jaringan yang luas. Mereka sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan (Dwi Haryanto,2021).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya adalah sebuah lembaga amil zakat yang beroperasi di Indonesia. LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya adalah bagian dari Nurul Fikri Group, sebuah perusahaan yang awalnya bergerak di bidang pendidikan dan penerbitan buku. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat kepada mereka yang membutuhkan. LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Mereka berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa melalui berbagai program bantuan, seperti pemberian beasiswa, bantuan kesehatan, serta pembangunan sarana infrastruktur sosial (Mohammad Alfi, 2018).

Selain itu, LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan masjid, penggalangan dana untuk proyek-proyek sosial, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan sedekah dalam agama Islam. Dengan jaringan yang luas dan dukungan dari masyarakat, LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya telah menjadi salah satu lembaga amil zakat terkemuka di Indonesia, terus berupaya untuk membantu mereka yang membutuhkan demi menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang beruntung (Zulkifli, 2022).

Dari pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa, prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas maksudnya adalah bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan

pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik. Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa, lembaga yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat karena boleh jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik. Dengan pemahaman demikian maka, sesungguhnya transparansi merupakan bentuk akuntabilitas yang sangat rasional untuk menghadapi sistem ekonomi dan administrasi (Lucio Borromeo de Araujo,2018).

Penelitian terdahulu pada skripsi Mohamad Alfi meneliti Akuntabilitas dan Transparansi di Rumah Peduli Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya. sedangkan didalam artikel ini kami melakukan penelitian yang hanya berfokus kepada Transparansi Penyaluran Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Jadi perbedaannya dalam penelitian penulis bertujuan agar mengetahui kejelasan dan transparansi serta bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

B. Tinjauan Teoritis

Pengelolaan dana zakat pada lembaga Amil Zakat Nurul Fikri atau lembaga amil zakat lainnya biasanya melibatkan beberapa aspek berikut:

Pertama, penerima Zakat (Mustahik) yaitu Lembaga amil zakat bertanggung jawab untuk mengidentifikasi penerima zakat (mustahik) yang memenuhi syarat untuk menerima zakat sesuai dengan hukum Islam. Ini melibatkan proses penilaian kebutuhan dan eligibilitas.

Kedua, Pengumpulan dana zakat yaitu dapat dikumpulkan dari individu, perusahaan, atau organisasi yang ingin memberikan zakat. Lembaga amil zakat harus memiliki sistem pengumpulan yang transparan dan efisien.

Ketiga, penyaluran dana Lembaga amil zakat bertanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi yang ditentukan dalam Islam. Ini dapat mencakup bantuan tunai, pendidikan, bantuan medis, dan proyek-proyek kemanusiaan lainnya.

Keempat, Pelaporan dan Transparansi yang mana transparansi adalah elemen kunci dalam pengelolaan dana zakat. Lembaga amil zakat harus memberikan laporan reguler kepada para donatur dan publik mengenai pengumpulan dan penggunaan dana zakat.

Kelima, Pengawasan dan Akuntabilitas yaitu lembaga amil zakat perlu memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Keenam, Pengembangan Dana yang mana ada beberapa lembaga amil zakat juga berusaha untuk mengembangkan dana zakat melalui investasi yang halal, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik (Novita Syahriani Dan Nurhayati,2022).

Kesimpulannya pengelolaan dana zakat adalah topik yang sangat penting dalam konteks kegiatan lembaga amil zakat, dan tinjauan

pustaka yang lebih mendalam akan memerlukan penelitian lanjutan dengan sumber-sumber terbaru tentang Amil Zakat Nurul Fikri atau lembaga amil zakat lainnya.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dilihat dari kasus yang diteliti menurut Endraswara studi kasus dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu studi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran dan studi kasus kearah perkembangan yang positif. Studi kasus bersifat kuratif dan disebut studi kasus retrospektif (*retrospective case study*), yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*tratment*) tindak penyembuhan tidak harus di lakukan oleh peneliti tetapi oleh orang lain yang kompeten (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, Msi,2017).

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang relevan dan yang dilakukan secara wajar berdasarkan kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi atau bentuk manipulasi data lainnya. Penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan dari bulan Oktober- November 2023. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang di peroleh dengan cara dokumentasi dan data primer diperoleh dengan cara wawancara serta observasi langsung di lapangan.

Penentuan subjek dari penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan dua kriteria pada staf LAZ Nurul Fikri dan Informannya adalah direktur LAZ Nurul Fikri.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. *Triangulasi* metode digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan informan, peneliti menuliskan hasil wawancara tersebut dalam bentuk buku harian agar pesan tidak tertukar. Metode triangulasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang secara tepat menyeimbangkan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode (Humairoh,S, 2020).

D. Hasil Peneltian dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil penelitian diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Penelitian

Aspek	Hasil
Perencanaan transparansi penyaluran dana zakat	Lembaga memiliki strategi yang terstruktur untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Metode pengelolaan mustahik	Lembaga menggunakan metode yang terukur dan terfokus dalam mengelola mustahik.
Pandangan tentang transparansi penyaluran dana zakat di Indonesia	Transparansi semakin diperhatikan oleh lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transparansi ini.
Struktur organisasi Lembaga	Lembaga memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik.
Hambatan dalam transparansi penyaluran dana zakat	Ketidakhahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

Dana zakat merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa dana zakat tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya strategi yang terstruktur dan metode pengelolaan mustahik yang terukur dan terfokus. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat, seperti ketidakpahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

2. Pembahasan

a. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

Transparansi pengelolaan dana zakat dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah, yaitu:

Yang pertama strategi dan perencanaan, lembaga perlu mempublikasikan rencana pengelolaan dana zakat secara terperinci, termasuk langkah-langkah konkrit yang diambil untuk memastikan optimalitas dan ketepatan sasaran. Lembaga juga perlu menyusun laporan perencanaan dan pencapaian secara rutin yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dan yang kedua metode pengelolaan mustahik, lembaga perlu menjelaskan secara rinci kriteria dan prosedur yang digunakan dalam pemilihan mustahik. Lembaga juga perlu menyediakan informasi terkait perkembangan dan perubahan

kondisi mustahik yang menerima zakat.

b. Memperkuat Pengawasan Penggunaan Dana Zakat

Selain transparansi, pengawasan penggunaan dana zakat juga perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

Yang pertama transparansi penyaluran, lembaga perlu mengadakan sesi publik atau seminar untuk menjelaskan secara langsung kepada masyarakat mengenai proses penyaluran dana zakat. Lembaga juga perlu menerbitkan laporan keuangan dan aktivitas secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat.

Yang kedua struktur organisasi, lembaga perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pengurus dan petugas yang terlibat dalam pengelolaan zakat untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Lembaga juga perlu memperbarui dan mempublikasikan struktur organisasi secara berkala agar masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek pengelolaan zakat.

Ketiga mengatasi hambatan, lembaga perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, seperti ketidakpahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya, dengan cara:

Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dan peran lembaga amil zakat. Dan Mencari dukungan dan kerjasama dengan pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan swasta, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya.

Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat. Dengan langkah-langkah dan strategi yang tepat, lembaga dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat, lembaga dapat memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat membantu lembaga untuk:

Pertama mengelola data dan informasi secara lebih efektif dan efisien. kedua meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Dan ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Selain itu, lembaga juga dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk mendapatkan dukungan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat. Lembaga pemerintah dan swasta dapat memberikan dukungan dalam hal: Regulasi yang mendukung transparansi pengelolaan dana zakat, bantuan teknis dan pendanaan, dan kerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan kerja sama yang baik, lembaga dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat dan mewujudkan pengelolaan dana zakat yang amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Simpulan

Dalam mengelola dana zakat, Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya telah menunjukkan komitmen dan langkah-langkah yang baik untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Strategi yang terstruktur, metode pengelolaan mustahik yang terukur, dan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik merupakan bukti komitmen lembaga untuk memastikan dana zakat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti ketidakpahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transparansi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Lembaga dapat meningkatkan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
2. Melibatkan komunitas lokal, masjid, dan lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi tentang zakat dan pentingnya transparansi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi dengan lebih efektif.
4. Mengembangkan platform online untuk menyediakan informasi terkait pengelolaan dana zakat secara real-time.
5. Menggandeng lembaga pemerintah dan swasta untuk mendapatkan dukungan dalam regulasi, teknis, dan pendanaan.
6. Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dalam rangka meningkatkan regulasi yang mendukung transparansi pengelolaan dana zakat.

7. Menyusun laporan pengelolaan dana zakat secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat.
8. Mengadakan sesi publik atau seminar rutin untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang penyaluran dana zakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya dapat lebih meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan benar-benar memberikan manfaat optimal kepada mereka yang membutuhkan. Kesuksesan lembaga ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung.

Daftar Pustaka

- Denzim dan Lincoln. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Dwi Haryanto. *Strategi Pengelolaan Zakat Dilembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Hafidhuddin, 2019, n.d.
- Humairoh,S., Bahri, E. S.,dan Syakur, A.B. “Pengungkapan Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Untuk Pencapaian Maqashid Syariah Pada Pt Pln Persero.” *Jurnal Imara* Vol. 4 No. 2 (2020).
- Mohammad Alfi. “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangkaraya).” *El-Mashlahah Journal* Vol. 8, No. 1 (2018).
- Novita Syahrani Dan Nurhayati, Strategi Fundraising Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Kemaslahatan Umat Di Lembaga Amil Zakat Al-Washliayah Beramal Sumatra Utara, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No.2, Hlm. 1461-1469. 2022.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, MSi. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedurnya*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Zulkifli, Arif Mubarak, Faris Rafi Asshiddik Ravieq. “Startegi Fundraising Zakat Pada Las Nurul Fikri Kalimantan Tengah, *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*” Vol. 4 No. 1 (2022).